



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda

Pada hari ini, hari **Senin** tanggal **21 (dua puluh satu)** bulan **Februari** tahun **2022 (dua ribu dua puluh dua)**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : MUHAMMAD YURIATUL FIKRI,S Kom
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 06- 04-1983
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : Strata 1 (S-1)
Status perkawinan : Kawin
Alamat / tempat tinggal :Jalan Semampir barat gang 4/5.RT/RW
04/04 Kel.Medokan semampir, Kec. sukolilo.
Surabaya
NIK/KTP : 357804060830004

Dengan didampingi oleh :

Nama : JIMMY BRESNEV SILITONGA, S.H.,M.H.
Tempat / Tgl. lahir : Surabaya, 22 Oktober 1976
Umur : 45 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Status perkawinan : Kawin

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: S2 (strata dua)

Alamat kantor

: Jl. Raya By Pass Juanda Baru No.1A.Sedati
Gede, Sidoarjo

Tanggal berlaku KTPA

: November 2023

Advokat yang beralamat kantor di Jl.Raya By Pass Juanda Baru No.1A.Sedati Gede, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2022 dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari Penggugat:

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L a w a n

PT. SABRINA LAKSANA ABADI (Developer & Kontraktor) berkantor di Perum Berlian kencana sari Blok D No.22 14/04 Sukodono, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh ACHMAD MIFTAH KURNIAWAN selaku Direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT SABRINA LAKSANA ABADI .Dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Tergugat bernama MUCHENNI.,SH.,MH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat MUCHENNI & PARTNERS, beralamat di Jalan Tambak Pring Timur II/14 Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Yang menerangkan, bahwa Para Pihak tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda., dengan jalan perdamaian sebagaimana yang disarankan oleh Hakim, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 14 Februari 2022, sebagai berikut :

KESEPAKATAN BERSAMA DAN KUASA

NOMOR : 11

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-02-2022 (empat belas Februari duaribu duapuluh dua);
- Mulai Pukul 11.05 WIB (sebelas lebih lima menit Waktu Indonesia Barat)
- Sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhadapan dengan saya, ERMA MAULANI ALIYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur,
- Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini :

I. Perseroan Terbatas "PT.SABRINA LAKSANA ABADI", berkedudukan di Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta pendirian tertanggal 03-06-2016 (tiga Juni duaribu enambelas), Nomor: 03, Yang dibuat dihadapan EKA SUCI RUSDIANINGRUM Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sidoarjo, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas), nomor: AHU 0028483.AH.01.01.TAHUN 2016. -

- Dan telah diubah dengan akta:
- Berita Acara Rapat PT.SABRINA LAKSANA ABADI, Nomor :120, tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas), yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT. SABRINA LAKSANA ABADI, Nomor: AHU-0006897.AH.01.02.TAHUN 2017.
- Menurut keterangan mereka sudah tidak ada akta-akta lain selain tersebut diatas, sah diwakili oleh:

1. Tuan ACHMAD MIFTACH KURNIAWAN, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 25-05-1987 (dua puluh lima Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Perangkat desa, bertempat tinggal di Panjunan, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan/Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 3515142505870005.

- Menurut keterangannya dalam melakukan Tindakan hukum tersebut dalam akta ini bertindak dalam Jabatan selaku Direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama "PT.SABRINA LAKSANA ABADI", Untuk selanjutnya disebut :

-----PIHAK PERTAMA-----

II Tuan MUHAMMAD YURIATUL FIKRI, sarjana Komputer, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 06-04-1983 (enam April seribu Sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Semampir barat Gang 4/5, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan/Desa Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578040604830004;

Untuk selanjutnya disebut :

----- PIHAK KEDUA-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan kartu identitas/tanda pengenal mereka.
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
- Bahwa Pihak Pertama menyatakan dengan ini telah menerima uang sebesar:
- Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dari Pihak Kedua atas pembelian sebidang tanah Setempat dikenal dengan tanah Kavling Panjunan Regency 2, Sidoarjo.
- Bahwa Pihak Kedua menyatakan meminta Pengembalian uang tersebut kepada Pihak Pertama.
- Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan telah semufakat dan telah menyetujui untuk menerima baik, tunduk sepenuhnya dan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat mengenai perjanjian tersebut sebagai berikut:

Pasal 1.

- Pihak Pertama dengan ini menyatakan telah menerima uang dari Pihak Kedua atas jual beli sebidang tanah seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan tanah Kavling Panjunan Regency 2, sebesar : Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).
 - Jumlah uang mana seluruhnya telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan baik dan genap pada tanggal: 22-08-2020 (duapuluh dua Agustus duaribu duapuluh).
2. Pihak Kedua dengan akta ini menerima dan mengakui pernyataan Pihak Pertama tersebut.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

- Bahwa para penghadap telah saling setuju dan mufakat untuk membatalkan jual beli yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak, tertanggal 22-08-2020(duapuluh dua Agustus duaribu duapuluh).

Pasal 3

- Pihak Pertama wajib mengembalikan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) tersebut diatas kepada pihak kedua dengan mentransfer kembali pada Bank, yaitu: - Bank: Bank Central Asia, - Nomor rekening: 5550128251.Atas nama: Muhammad Yuriatul Fikri.
- Bahwa pihak pertama telah mengembalikan uang Tersebut kepada pihak kedua sebesar Rp. 25.000.000.-(duapuluh lima juta rupiah), pada tanggal sebagai berikut:
 - tanggal 05-09-2021,sebesar Rp. 5.000.000.
 - tanggal 05-02-2022,sebesar Rp. 10.000.000.
 - tanggal 07-02-2022,sebesar Rp. 5.000.000.
 - tanggal 12-02-2022,sebesar Rp. 5.000.000.
- Bahwa para Pihak sepakat terhitung sejak akta ini di tandatangani,Pihak Pertama mengembalikan sepenuhnya sisa uang sebesar Rp. 175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta) sebagai berikut:
 - Bulan Februari 2022;
 - uang sebesar Rp. 60.000.000.-,
 - dibayarkan Pada tanggal 28 Februari 2022.
 - Bulan Maret 2022;
 - uang sebesar Rp. 60.000.000.-,
 - dibayarkan tanggal pada tanggal 10 dan 25 Maret 2022.
 - Bulan April 2022;
 - uang sebesar Rp. 55.000.000.-,
 - dibayarkan tanggal pada tanggal 17 dan 30 April 2022.

Pasal 4.

- Apabila Pihak Pertama belum memenuhi kewajibannya melunasi Pembayaran tersebut pada tanggal 30 April 2022,maka pihak pertama akan diberikan tenggang waktu oleh pihak kedua hingga tanggal 30 Juni 2022 untuk memenuhi kewajibannya, dan pihak pertama wajib

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kompensasi sebesar Rp. 7.500.000.(tujuh juta limaratus rupiah) kepada Pihak Kedua.

- Kompensasi tersebut diatas, akan dibayarkan kepada pihak kedua pada tanggal 30 Juni 2022,dan pihak kedua menjamin tidak akan menjual obyek yang dijaminan tersebut di jualbelikan sebelum perjanjian ini berakhir.
- Pihak Kedua berhak menagih uang miliknya seluruhnya dengan seketika dan sekaligus pula dengan segala sesuatu yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila :
 1. Pihak Pertama tidak membayar pengembalian uang tersebut diatas pada waktu yang telah ditentukan dalam akta ini.Dalam hal ini dengan lewatnya waktu saja sudah cukup dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah lalai memenuhi kewajibannya tanpa diharuskan adanya pemberitahuan oleh juru sita atau pemberitahuan secara lain dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 2. Pihak Pertama jatuh pailit atau ditaruh dalam pengampuan meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya(surseance van betaling aanvraagt) atau tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya karena sebab sebab apapun,meninggal dunia atau meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak meninggalkan kuasa atau tidak mengatur harta bendanya.
 3. Perjanjian-perjanjian atau peraturan peraturan tersebut dalam Akta ini atau dalam perjanjian-perjanjian lain yang diadakan oleh Pihak Kedua tidak dilaksanakan dengan betul-betul oleh Pihak Pertama.

Pasal 5.

- Untuk menjamin dibayarnya kembali uang tersebut diatas dengan baik dan tepat waktu seperti yang telah ditetapkan dalam akta ini, maka pihak pertama sepakat untuk menyerahkan atas sebidang tanah, yaitu:
- Hak Guna Bangunan, Sertipikat Nomor :221/Desa Panjunan, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, Nomor: 384/1993, tanggal: 11 Maret 1993, seluas 621 m2 (enam ratus duapuluh satu meter persegi), Sertipikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo,tanggal 14-06-1993 (empat belas Juni seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga).tertulis atas nama: Perseroan Terbatas "INDAH MAYANGSARI" ----- Surabaya,31-07-2006.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di : Propinsi : Jawa Timur ; Kabupaten : Sidoarjo ;Kecamatan : Sukodono ; Desa : Panjunan;

- Asli Sertipikat mana telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. berdasarkan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Jual Nomor: 359, tertanggal 25-08-2017(duapuluh lima Agustus duaribu tujuh belas),dibuat dihadapan EKA SUCI RUSDIANINGRUM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sidoarjo.
- satu dan lain hal Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengetahui sepenuhnya bahwa tanah dan bangunan yang menjadi Objek Jaminan yang dijaminakan dalam perjanjian ini telah dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Pertama, akan tetapi hingga saat ini sertipikat tersebut belum sempat dibalik nama atas nama Pihak Pertama.

Pasal 6.

- Apabila jangka waktu pelunasan berakhir Pihak Pertama belum sanggup untuk mengembalikan uang Pihak Kedua, maka Pihak Kedua diberi kuasa untuk menjual kepada Pihak lain atas obyek tersebut, dengan harga tertinggi yang telah disepakati oleh para pihak.
- Pihak Pertama berhak menerima sisa uang Penjualan setelah dikurangi jumlah pembayaran kepada pihak Kedua sebesar RP. 175.000,000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- Apabila jangka waktu pelunasan berakhir Pihak Pertama telah mengembalikan uang tersebut sepenuhnya, maka para pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian ini, dan sertipikat yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua, akan dikembalikan kepada Pihak pertama pada tanggal 30 Juni 2022 .
- Dengan dipenuhinya kewajiban pihak pertama melunasi uang pihak kedua maka para pihak sepakat dengan segala sesuatu beralih Kembali kepada keadaan semula ;

Pasal 8.

- Pihak pertama berjanji apabila lalai dalam melunasi pembayarannya tersebut kepada pihak kedua, maka pihak pertama akan meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain, maupun paksaan dari pejabat yang berwenang maupun melalui juru sita pengadilan.

Pasal 9

- Pihak pertama berjanji akan bekerjasama secara penuh dan kooperatif serta memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk bersama-sama menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang guna melakukan jual beli hak atas tanah tersebut, menandatangani akta jualbelinya selaku penjual dan pembelinya, menunjuk orang lain sebagai pembelinya, menghadap kepada Instansi-instansi yang berwenang antara lain : menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk dan atas nama Penjual melaksanakan balik nama Sertifikatnya, menandatangani surat-surat yang diperlukan, memberi keterangan-keterangan, mengisi formulir-formulir, membayar biaya-biaya, minta kwitansinya, menerima Sertifikatnya, dengan singkat melakukan segala hal yang dipandang perlu dan berguna serta kuasa-kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi kepada Pihak Kedua, kuasa itu tidak dapat dicabut karena alasan apapun juga.

Pasal 10

- Kuasa-kuasa tersebut dalam akta ini berlaku tanggal 30 Juni 2022, atau disebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran pihak pertama. Kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali oleh Pihak pertama tersebut di atas karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut di atas perjanjian ini tidak akan dibuat dan kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebabsebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karena itu perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi berlaku turun-temurun dan harus dipenuhi pula oleh ahli warisnya masing-masing atau yang mendapatkan hak dari pihak yang meninggal dunia.

Pasal 11

- Pihak pertama berjanji dan mengikat diri selama penjualan tersebut di muka belum dilakukan, tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan tanah tersebut kepada orang lain.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

- Para pihak sepakat bahwa asli sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak Kedua sebagai jaminan atas tidak dipenuhinya kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua.

Pasal 13

- Perjanjian ini tidak berakhir, jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi bersifat turun temurun dan harus dipenuhi oleh ahli waris masing-masing.

Pasal 14

- Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya pihak-pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut seluruh isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang turut hadir dan merealisasikan isi dalam akta ini atas segala dan setiap akibat yang timbul baik secara Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara.

Turut hadir dihadapan saya, Notaris yaitu :

Tuan JIMMY BRESNEV SILITONGA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Pradah Permai 3/8, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan Pradah kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3578212210760002, tersebut diatas sebagai saksi ;

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Para saksi :

1. Nona DEWI RIZKI QOMARIYAH, lahir di Surabaya tanggal 27-08-1997 (dua puluh tujuh Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Gading Fajar II D14/4, Rukun Tetangga (RT) 039, Rukun Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RW) 010, Kelurahan/Desa Sepande, Kecamatan Candi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Sidoarjo : 3515076708970004.

2. Nona FRANSIKA OKTAFIA, lahir di Surabaya, tanggal 19-10-1995 (sembilanbelas Oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, Graha Kuncara, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan/Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sidoarjo : 3515085910950007.

Keduanya Pegawai Notaris.

Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi kemudian segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa penggantian, penambahan maupun pencoretan.

Diberikan sebagai Minuta Akta dan telah telah ditandatangani sempurna.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan oleh Hakim, selanjutnya kedua belah pihak, yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tertuang dan telah dibuat didalam KESEPAKATAN BERSAMA DAN KUASA dihadapan Notaris ERMA MAULANI ALIYA.,SH.,M.Kn dan telah bertanda tangan;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000.00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputus pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2022**, oleh kami Drs.H.IMAM KHANAFI RIDHWAN.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sda., tanggal 17 Januari 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADE YULIANTI WAHYUNI.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Hukum Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ADE YULIANTI WAHYUNI.,S.H.,M.H. Drs.H.IMAM KHANAFI RIDHWAN.,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00;
▪ Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000.00;
▪ Biaya Pemanggilan	Rp.	300.000.00;
▪ PNBP	Rp.	20.000.00;
▪ Materai	Rp.	10.000.00;
▪ Redaksi	Rp.	10.000.00;

+
Jumlah : Rp. 445.000.00;

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)